



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SEJENIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;

2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintah di Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Ogan Ilir yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis;
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

BAB II ALIH FUNGSI

Pasal 2

- (1) SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis berhak :

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Satuan PNF Sejenis dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya;
- (2) Kepala Satuan PNF wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala Satuan PNF wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara bejenjang

Pasal 7

Kepala Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016


Pit. BUPATI OGAN ILIR,
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


HERMAN


LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
: TAHUN 2016
: 2016
: ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
Pendidikan Non Formal Sejenis Kabupaten Ogan Ilir

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF SEJENIS



Plt. BUPATI OGAN ILIR


MULYAS PANJI ALAM

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Satuan PNF Sejenis dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya;
- (2) Kepala Satuan PNF wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala Satuan PNF wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara bejenjang

Pasal 7

Kepala Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, S.H., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196311111985031007

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR